



Model Kelembagaan Lokal Kabupaten Konservasi Tambrau di Papua Barat

Local Institution Model of Tambrau Conservation in West Papua

Sepus M. Fatem¹, San Afri Awang¹, Ahmad Maryudi¹, Satyawan Pudyatmoko¹ & Jonni Marwa^{2*}

¹ Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 55281

² Fakultas Kehutanan Universitas Papua Manokwari, Jl. Gunung Salju Amban, Manokwari, Papua Barat, 98314

*Email : jonnimarwa@gmail.com

HASIL PENELITIAN

Riwayat Naskah :

Naskah masuk (received): 1 November 2019

KEYWORD

institution, conservation district, Tambrau, policy, conservation management

ABSTRACT

Political Commitment to establishing Tambrau as a conservation district in West Papua, has led to changes in conventional governance towards conservation management. Thus the institution as a unit responsible for organizing conservation district activities needs to be designed to oversee the policies of the conservation district concerned. This study aims to design a local institutional model of Tambrau Regency as a Conservation District. The design process of the local institutional model was carried out from June 2013 to December 2017 following the research and development method. Research data obtained from: (1) the results of expert interviews; (2) field notes, and (3) data suggesting improvements to the initial model draft and observers' observations on the implementation of trials (FGDs / Consultations) on a small and large scale. To see the significance of the comparison of the existing institutional models in the form of regional apparatus organizations (OPD) and the conservation district institutions offered, a t-test was conducted. The design process of the conservation district's local institutional building was carried out about the 8 key design principles offered by Ostrom on effective management institutions for common property. The results showed that conservation district institutions should be developed as a unit responsible for the mechanism of conservation district performance, which is non-body and more emphasized on the coordination function by the Agency for Regional Development Tambrau Regency as coordinator of regional development planning.

INTISARI

KATA KUNCI

kelembagaan, kabupaten konservasi, Tambrau, kebijakan, manajemen konservasi

Komitmen Politik pembentukan Tambrau sebagai kabupaten konservasi di Papua Barat, mendorong terjadinya perubahan tatakelola pemerintahan konvensional menuju tatakelola konservasi. Dengan demikian kelembagaan sebagai unit yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan kabupaten konservasi perlu dirancang guna mengawal kebijakan kabupaten konservasi dimaksud. Penelitian ini bertujuan untuk merancang model kelembagaan lokal kabupaten Tambrau Sebagai Kabupaten Konservasi. Proses rancang bangun model kelembagaan lokal dilaksanakan sejak Bulan Juni 2013- Desember 2017 mengikuti metode penelitian dan pengembangan (*research and development*). Data penelitian diperoleh dari: (1) hasil

wawancara Pakar; (2) catatan lapangan, dan (3) data saran perbaikan draf model awal dan hasil observasi observer pada pelaksanaan uji coba (FGD/Konsultasi) dengan skala kecil dan besar. Untuk melihat signifikansi perbandingan model kelembagaan eksis berupa organisasi perangkat daerah (OPD) dan kelembagaan kabupaten konservasi yang ditawarkan, maka dilakukan Uji-t. Proses rancang bangun kelembagaan lokal kabupaten konservasi dilakukan mengacu pada terhadap 8 prinsip rancangan kunci yang ditawarkan oleh Ostrom tentang kelembagaan pengelolaan yang efektif terhadap sumberdaya alam lokal milik bersama (*common property*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kelembagaan kabupaten konservasi layak dikembangkan sebagai unit yang bertanggungjawab terhadap mekanisme kinerja kabupaten konservasi, dimana bersifat *non body* dan lebih ditekankan pada fungsi koordinasi oleh Bappeda Kabupaten Tambrauw sebagai coordinator perencanaan pembangunan daerah.

©Jurnal Ilmu Kehutanan - All right reserved

Pendahuluan

Latarbelakang

Degradasi dan kerusakan sumberdaya alam, termasuk sumberdaya hutan khususnya kawasan konservasi, bukan hanya menghilangkan spesies, tetapi juga kemunduran kegiatan ekonomi, serta menghilangkan kehidupan komunitas masyarakat adat, suku bahkan bangsa tertentu. Bahkan telah terjadi kegagalan dan keberhasilan kehidupan suku, bangsa, perusahaan, dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam di beberapa negara (Diamond 2005). Salah satu pelajaran menarik yang diperoleh dari analisis Diamond tersebut adalah pentingnya mengubah arah kebijakan secara mendasar dari bangsa-bangsa di dunia untuk menghindari masalah-masalah besar yang dihadapi, khususnya akibat kerusakan sumberdaya alam. Perubahan orientasi kebijakan dapat dilakukan hanya apabila suatu fenomena tertentu yang dihadapi oleh suatu negara dapat difahami dari berbagai sudut pandang secara komprehensif, termasuk perubahan nilai-nilai (*values*) yang digunakan. Hal ini dipertegas oleh Peters (2000) bahwa "*institution must become institution*".

Fakta membuktikan bahwa upaya perubahan kelembagaan berupa aturan main dan instrumennya sering tidak diikuti oleh pembaruan landasan filosofi dan kerangka pikir yang digunakan. Akibatnya peraturan bertambah, lembaga bertambah, nama lembaga seringkali diubah, tetapi tipe kebijakan yang dijalankan tidak berubah, sehingga tidak mengubah kinerja di lapangan. Untuk hal itu Seiznick (1957) dalam Peters (2000) mengatakan "*institutionalization involves infusing a structure with value*".

Kegagalan belajar berbagai bangsa juga terjadi akibat lemahnya para pengambil keputusan memahami adanya kondisi sosial yang kompleks (Diamond 2005). Ciri *complex societies* antara lain: keputusan yang terpusat, aliran informasi yang tinggi, koordinasi yang tinggi, instruksi oleh kewenangan formal, dan pemusatan sumberdaya. Adanya *complex societies* tanpa disertai adanya kemampuan kelembagaan untuk mengatasinya hampir selalu berakhir dengan kegagalan. Berdasarkan temuan-temuan di atas, kemampuan kelembagaan perlu diupayakan untuk menunjang pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia. Selain

itu ada alasan lain mengapa kelembagaan sangat penting, yaitu luasnya kawasan hutan yang secara *de jure* merupakan hutan negara, secara *de facto* merupakan *open acces*.

Dalam teori *property right*, *open acces* akan menyebabkan *tragedy of common* (Hardin 1968). Oleh sebab itu sebagaimana ditawarkan oleh Birner dan Wittmer (2000) dan Nurrochmat (2005; 2005a), bahwa salah satu strategi pemilihan kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan yang optimal dapat berdasarkan pada kondisi objektif kapasitas negara dan kekuatan modal sosial.

Rumusan masalah

Sejak tahun 2011, pemerintah Kabupaten Tambrauw telah menetapkan kebijakan politik melalui misi pembangunan yang kelima yakni menjaga lingkungan dengan menetapkan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi (Bappeda Tambrauw 2014). Kabupaten konservasi dimaknai sebagai wilayah administratif yang menyelenggarakan pembangunan berlandaskan pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu (Kartodiharjo 2005). Adanya kebijakan kabupaten konservasi memberikan konsekuensi terhadap keseluruhan kebijakan, rencana dan program pembangunan di Kabupaten Tambrauw. Dimana kabupaten wajib menempatkan isu konservasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah serta mampu diartikan ke dalam dokumen tersebut. Namun dalam kenyataannya selama lima tahun pembangunan misi ini belum dapat diwujudkan. Hal tersebut terlihat dari adanya alokasi anggaran OPD untuk kegiatan berbasis konservasi sangat rendah, kebijakan, rencana dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak tersaturasi dengan kebijakan kabupaten

konservasi, masyarakat hukum adat sebagai elemen terbesar tidak berpartisipasi secara aktif. Semua elemen terkesan berjuang sendiri-sendiri pada arena aksi. Fakta ini membuktikan bahwa secara kelembagaan tidak tersedia aturan main/kebijakan formal yang dapat menciptakan situasi aksi partisipatif-kolaboratif dan bagaimana kebijakan tersebut terhubung dengan norma-norma adat dalam masyarakat yang sudah dimiliki secara turun-temurun.

Kelembagaan merupakan inovasi manusia untuk mengatur dan mengontrol interdependensi antar manusia terhadap sesuatu, kondisi atau situasi melalui inovasi dalam *property right* (hak kepemilikan), aturan representative atau batas yuridiksi (Pakpahan 1989). Kelembagaan juga dapat diartikan sebagai aturan main dan organisasi. Beberapa penulis telah menegaskan bahwa tumpang tindih peran dan kewenangan diantara berbagai institusi/ lembaga terkait seringkali menjadi akar dari carut marut pengelolaan hutan di Indonesia (McCarthy 2000; Brockhaus et al. 2012; Maryudi 2015). Kelembagaan sering diasosiasikan sebagai batasan-batasan yang dibuat dalam sebuah arena politik untuk membentuk pola interaksi sosial dan politik antar individu/ lembaga, yang secara gamblang mendefinisikan dan menentukan aturan dan prosedur dalam bertindak (North 1990; Ostrom 1999). Oleh karena itu, kelembagaan harus diterjemahkan dalam aturan main yang disepakati sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi (memiliki kekuatan sanksi) dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi sosial.

Permasalahan utama terkait kelembagaan kabupaten konservasi adalah 1) hingga saat ini belum tersedia model kelembagaan kabupaten konservasi, 2) terdapat asumsi bahwa kelembagaan dari sisi organisasi yang ada (eksis) di tingkat pemerintah daerah (OPD-organisasi perangkat daerah) masih

bersifat *parsial* dalam mengawal implementasi kabupaten konservasi. Kebijakan kabupaten konservasi pada dasarnya mensyaratkan perubahan tatakelola konvensional ke tatakelola kabupaten konservasi, perubahan mindset dan pengarusutamaan spirit konservasi. Dengan demikian perlu dirancang sebuah model kelembagaan adaptif, yang sifatnya *collective* agar mampu mengakomodir kepentingan misi pembangunan konservasi dimaksud. Model kelembagaan ini dikaji dan dikembangkan untuk mengisi ruang transformasi kawasan konservasi yang berada pada tanggungjawab wilayah administrasi pemerintah daerah. Model dalam konteks ini adalah sebuah rancangan abstraksi atau penyederhanaan dari mekanisme perwujudan kebijakan kabupaten konservasi yang mampu menggambarkan struktur dan interaksi serta perilaku seluruh elemen guna mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Tambrauw sebagai kabupaten konservasi (Purnomo 2012). Model ini bersifat *collective* karena tidak saja berkaitan dengan penggunaan sumberdaya bersama, tetapi ada prinsip-prinsip kolaboratif, partisipatif, dan kooperatif dalam hal komunikasi maupun interaksi antar elemen (Ostrom et al. 1993; Purnomo, 2012)


Kerangka penelitian

Kondisi biofisik kawasan yang didominasi oleh kawasan lindung (79%) merupakan faktor pembatas pembangunan. Sementara disisi lain dengan 21% luas kawasan budidaya upaya pembangunan akan mengalami kendala. Artinya ketersediaan ruang pembangunan menjadi sempit. Tawaran konsep kabupaten konservasi menjadi pilihan pembangunan yang dipilih dan konsep tersebut dimasukkan sebagai bagian dalam kebijakan pembangunan daerah khususnya pada misi pembangunan daerah dan tertuang dalam dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Tambrauw. Ditetapkan sejak tahun 2011, namun pencapaiannya

belum optimal karena beberapa indikator seperti deklarasi kabupaten konservasi belum ada, peraturan daerah tentang pemberlakuan kabupaten konservasi belum disusun, tidak ada lembaga yang secara struktural bertanggung jawab terhadap keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut dan dukungan masyarakat adat belum optimal. Artinya kebijakan ini hanya sebagai sebuah dokumen daerah dan belum berkontribusi optimal terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana mewujudkan hal tersebut, langkah yang ditempuh adalah memastikan aspek kelembagaan yang jelas dalam tataran pemerintahan maupun masyarakat adat. Adapun kerangka penelitian ini disajikan pada Gambar 1.

Kelembagaan secara struktural didesain kemudian dilakukan uji coba dan pengembangan melalui tiga metode yaitu diskusi group terfokus (FGD), uji publik dan penilaian pakar. FGD dilakukan dengan mempresentasikan desain kelembagaan yang dirancang untuk mendapat masukan dari peserta. Proses ini dilakukan beberapa kali pada tingkat kabupaten dengan melibatkan semua OPD, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pihak swasta dan masyarakat adat. Sementara itu, penilaian pakar dilakukan dengan memberikan wawancara dan pengisian kusioner dengan pemberian skoring pada skala tertentu. Sedangkan uji publik dilakukan di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tambrauw.

Hasil analisis pengembangan model dikombinasikan dengan norma-norma adat yang sudah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat Tambrauw untuk menilai performance model yang dibangun. Untuk menilai keefektifan dari model yang dirancang digunakan kriteria dari Ostrom yang dimodifikasi.



Gambar 1. Kerangka penelitian
Figure 1. Research design

Bahan dan Metode

Waktu dan tempat

Penelitian model kelembagaan lokal dilaksanakan di Kabupaten Tambrau, Papua Barat sejak bulan Juni 2013 hingga Desember 2017. Kajian tentang model kelembagaan lokal kabupaten konservasi dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain; identifikasi masalah, desain dan analisis model kelembagaan hingga FGD dan uji coba. Tercatat sekitar 6 kali proses FGD, konsultasi dan lokakarya para pihak untuk menghasilkan model yang adaptif. Namun sebelum lokakarya awal dilaksanakan, draft awal kelembagaan dikonstruksi oleh tim yang ditunjuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrau. Dalam hal ini penulis bertindak sebagai partisipan yang mengikuti semua proses diskusi dengan Interval waktu yang cukup panjang dilakukan sebagai bagian utama dalam menjawab tahapan-tahapan metode penelitian *research and development*.

Desain model kelembagaan

Untuk menghasilkan model kelembagaan sesuai tujuan penelitian, maka penelitian menggunakan metode penelitian dan pengembangan. Menurut Gall dan Borg (2003) *research and development* digunakan untuk membentuk produk dan prosedur baru, yang kemudian diuji di lapangan, dievaluasi, dan disaring secara sistematis sampai memenuhi kriteria keefektifan, kualitas, atau standar yang sama secara spesifik. Sedangkan menurut Sugiyono (2011) penelitian pengembangan merupakan penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut metode *research and development* merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan kemudian menguji keefektifan produk tersebut.

Pada penelitian ini diadopsi dan dimodifikasi sepuluh langkah-langkah penelitian dari Gall dan Borg (2003) dan Sugiyono (2010) menjadi 4 langkah, yaitu (1) identifikasi potensi dan masalah, (2) pengumpulan data. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Pemerintah Daerah (OPD) tingkat Kabupaten Tambrau, DPR Kabupaten Tambrau, Pakar dari lembaga perguruan tinggi dan Lembaga-Lembaga Non Pemerintah. Wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan pandangan tentang kabupaten konservasi dan model kelembagaan yang akan dikembangkan. (3) Desain draft produk. Hasil wawancara dan identifikasi pada tahap sebelumnya, selanjutnya dijadikan sebagai materi awal bagi kerangka kelembagaan kabupaten konservasi. (4) uji coba dan pengembangan model. Pada tahap ini, dilakukan uji coba model dan validasi model. Model divalidasi melalui mekanisme fokus group diskusi (FGD) dan konsultasi publik lintas OPD, para pakar dan stakeholder. Analisis perbandingan faktor kelemahan kerangka kelembagaan eksis (OPD) di tingkat kabupaten terhadap model kelembagaan kabupaten konservasi dilakukan untuk mencari model yang adaptif dan fleksibel. asil akhir tersebut akhirnya menetapkan model kelembagaan lokal kabupaten konservasi sebagai model kelembagaan *non body* dan mengembangkan fungsi koordinasi.

Analisis data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini ada dua jenis, yaitu: data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari: (1) hasil wawancara dengan beberapa responden Pakar sebagaimana terlampir, (2) catatan lapangan, dan (3) data saran perbaikan draf model awal dan hasil observasi observer pada pelaksanaan uji coba (FGD/Konsultasi) dengan skala kecil dan besar. Data kuantitatif diperoleh dari: (1) penilaian skala

nilai validasi draf model, (2) penilaian pada skala nilai observasi pelaksanaan model, dan (3) penilaian skala nilai observasi keefektifan pelaksanaan model dalam ujicoba. Proses rancang bangun kelembagaan lokal kabupaten konservasi dilakukan mengacu pada terhadap 8 prinsip rancangan kunci yang ditawarkan oleh Ostrom (1990) tentang kelembagaan pengelolaan yang efektif terhadap sumberdaya alam lokal milik bersama (*common property*). Ke delapan prinsip tersebut selanjutnya dimodifikasi sebagai variabel yang dianalisis dalam membangun kelembagaan kabupaten konservasi, antara lain: 1) Batas wilayah kelola, 2) Mekanisme pemanfaatan sumberdaya hutan yang spesifik dan sesuai dengan kondisi lokal, 3) Modifikasi kebijakan dilakukan secara partisipatif dan dikelola secara lokal, 4) Dimilikinya mekanisme pemantauan sumberdaya alam, 5) Penyelesaian konflik, 6) Penerapan sanksi spesifik yang mengikat, 7) Berbagai bentuk masukan, 8) Dimilikinya komitmen terhadap kelestarian SDA. Kedelapan prinsip-prinsip ini selanjutnya dijadikan sebagai variabel kunci dalam membangun kelembagaan lokal.


Untuk menghasilkan model, maka metode skoring digunakan untuk membantu para responden

memberikan nilai dari kedua model yang disediakan. Rentang skor pada angket validasi, observasi model, dan observasi keefektifan model ada empat, yaitu: (1) skor /nilai A untuk penilaian sangat sesuai, (2) skor/nilai B untuk sesuai, (3) skor/nilai C untuk penilaian cukup sesuai, dan (4) skor/nilai D untuk penilaian kurang sesuai dan (5) skor/nilai E untuk penilaian sangat kurang sesuai. Hasil skoring kedua model dari responden kunci kemudian dilakukan analisis lanjutan untuk melihat total nilai akhir, mean dan rataan dari kedua model kelembagaan. Total responden yakni 19 orang. Hasil skoring nilai akhir dari kedua model tersebut selanjutnya dilakukan analisis deksriptif kedua model sebagaimana pada Gambar 2. Langkah selanjutnya dilakukan Uji *t* guna melihat signifikansi kedua model kelembagaan. Hasil analisis tersaji dalam Tabel 1.

Hasil dan Pembahasan

Model Kelembagaan Kabupaten Konservasi

Dalam upaya penetapan Kabupaten Tambrauw sebagai kabupaten konservasi, kelembagaan lokal yang ada (eksis) diidentifikasi untuk selanjutnya dibangun model kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi pemerintah dan masyarakat. Arahan struktur kelembagaan kabupaten Tambrauw



Gambar 2. Model Kelembagaan Lokal Kabupaten Konservasi.
Figure 2. Conservation District Local Institutional Model

Hasil observasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan kelembagaan kabupaten Konservasi berkembang sesuai dengan dinamika dalam diskusi-diskusi dan semi-loka yang dibangun dengan stakeholder di Kabupaten Tambrauw. Pembangunan model kelembagaan ini telah dilakukan melalui pengujian publik untuk memperoleh legitimasi dan persetujuan bersama seluruh *stakeholder* di Kabupaten Tambrauw dan telah dipresentasikan secara khusus di depan DPRD Kabupaten Tambrauw.

Struktur kelembagaan kabupaten konservasi di Tambrauw tidak melekat pada suatu lembaga atau berdiri sebagai institusi tersendiri melainkan suatu model birokrasi yang pengambilan keputusannya mengikuti rantai komando. Struktur birokrasi secara umum mengacu kepada institusi-institusi publik seperti kementerian dan badan-badan tertentu yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada standar legal dan formal (Giessen et al. 2014). Struktur birokrasi tidak hanya berada dalam satu aras saja, namun mencakup berbagai lembaga diberbagai level dari pusat sampai dengan lokal (Krott et al. 2014).

Bupati Tambrauw sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan kabupaten konservasi berperan memberikan instruksi dan menerima laporan kinerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan setiap satuan kerja perangkat daerah (OPD) baik yang berbasis sumberdaya alam dan lingkungan hidup (SDALH) maupun non SDALH yang menjalankan program dan kegiatan sesuai Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja tahunan (RENJA).

Bappeda Tambrauw. Tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai institusi perencana akan mengarahkan posisi organisasi perangkat daerah ini untuk menggunakan momen perencanaan daerah setiap tahunnya guna mengasesmen dan

mengarahkan program-program aktor lainnya seperti OPD Lingkungan Hidup, OPD Pertanian, OPD Perikanan dan Kelautan ataupun OPD lainnya yang berstatus sebagai pendukung utama misi konservasi dalam implementasinya. Setiap program dan kegiatan OPD tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan, pemanfaatan dan pengawetan sumberdaya alam secara bijaksana. OPD berbasis SDALH diharapkan dapat menetapkan 70% dari program dan rencana kerjanya berbasis konservasi. Sedangkan OPD non SDALH menetapkan minimal 30% program dan kegiatan yang mendukung upaya konservasi (Perda Kabupaten Konservasi 2018). OPD berbasis SDALH terdiri dari : Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Ketahanan Pangan. Sedangkan dinas-dinas atau Badan non SDALH antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Infokom, Dinas Perhubungan, Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan dan lain-lain.

Tim Konsultasi Pembangunan Kabupaten Konservasi (TIM PKK). Tim PKK memberikan bantuan teknis dan pendampingan agar program kerja dan kegiatan sesuai dengan tujuan kabupaten konservasi maka dibentuk tim konsultatif pembangunan kabupaten konservasi (TIM Konsultasi Pembangunan Kabupaten Konservasi) yang bersifat independen. Tim ini terdiri dari Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA), Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Tim Kolaborasi KKLDA Abun dan tim terpadu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). Tim ini melaksanakan tugasnya berdasarkan perintah Bupati Kabupaten Tambrauw. Peran dan fungsi Tim Konsultasi PKK adalah memberikan bantuan teknis, pendampingan dan konsultasi terhadap OPD, masyarakat adat,

DPRD maupun masyarakat umum guna menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kriteria dan indikator penetapan dan penilaian Kabupaten Konservasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tim ini selalu berkoordinasi dengan Bupati selaku penanggungjawab pelaksanaan.

DPRD Tambrau. DPRD dalam konteks kelembagaan kabupaten konservasi merupakan lembaga representatif masyarakat yang menjalankan fungsi legislatif sehingga bertanggungjawab dalam menyediakan perangkat hukum daerah yang mendukung pembangunan kabupaten konservasi dan mengawasi/mengevaluasi upaya pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh setiap OPD agar sesuai dengan tujuan pembentukan kabupaten konservasi. Tugas DPRD dalam konteks pembuatan kebijakan dilakukan secara partisipatif dan transparan. Peran lainnya DPRD sebagai aktor yang representatif masyarakat dilakukan melalui upaya menampung menyalur dan memperjuangkan aspirasi masyarakat adat.

Dewan Adat Suku (DAS). DAS Tambrau merupakan representatif masyarakat adat dari setiap suku yang memberikan masukan dan saran bagi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta selalu berkoordinasi dengan Tim Pembangunan Kabupaten Konservasi. Tugas lain dari DAS adat yakni mendorong agar batas wilayah kelola sumberdaya alam, sanksi adat serta mekanisme pemanfaatan sumberdaya alam secara lokal dan spesifik harus termuat dalam regulasi yakni Perda Kabupaten Konservasi dan Perda masyarakat adat. Sedangkan masyarakat umum merupakan subyek dan obyek dari implementasi program dan kegiatan pembangunan berbasis konservasi, sehingga dapat memberikan saran-saran dan mengevaluasi kinerja pemerintah secara tidak langsung. Posisi DAS dalam kelembagaan kabupaten konservasi berada setingkat

dengan Bupati Tambrau. Hal ini sebagai upaya akuntabilitas dan perannya sebagai kelompok penyeimbang pemerintah dalam pembangunan kabupaten konservasi. Posisi ini akan mengarahkan terbentuknya norma, standar, prosedur dan criteria pembangunan kabupaten konservasi.

Performansi Kelembagaan Kabupaten Konservasi

Kelembagaan Kabupaten Konservasi yang baru didesain dan kelembagaan OPD yang sudah eksisting memiliki perbedaan secara struktur maupun aturan main. Kelembagaan OPD secara struktur terikat oleh struktur organisasi pemerintahan dan memiliki aturan main berdasarkan aturan-aturan pemerintah. Sedangkan kelembagaan kabupaten konservasi secara struktur bersifat *non body* dan memiliki aturan yang terbangun dari kombinasi antara aturan pemerintah dan masyarakat adat. Perbedaan tersebut mempengaruhi performansi atau kinerja dalam pembangunan kabupaten konservasi. Perbedaan tersebut menjadi titik awal upaya merubah kebijakan, rencana program kabupaten konservasi dari *partial* menjadi *collective action*. Aksi kolektif merupakan upaya bersama yang dilakukan oleh kelompok atau orang untuk mempengaruhi orang lain karena kepentingan bersama dan fakta sosial menunjukkan bahwa aksi bersama tersebut telah membuktikan bahwa kelompok pengguna sumberdaya lokal memiliki kapasitas dalam mengelola sumberdaya alamnya (Ostrom 1990; McCarthy et al. 2004). Aksi kolektif ini akan mendorong perubahan sosial yang membawa semangat, partisipasi, desentralisasi serta konservasi (Chambers & McBeth 1992).


Performansi kelembagaan lokal dalam studi ini direpresentasikan oleh batas wilayah kelola, mekanisme pemanfaatan sumberdaya hutan yang spesifik dan sesuai dengan kondisi lokal, modifikasi kebijakan dilakukan secara partisipatif dan dikelola

secara lokal, dimilikinya pemantauan sumberdaya alam, penyelesaian konflik, penerapan sanksi spesifik yang mengikat, berbagai bentuk masukan, dan dimilikinya komitmen terhadap kelestarian SDA. Hasil analisis deskriptif perbandingan kelembagaan OPD dan kelembagaan kabupaten konservasi tersaji pada Gambar 3 di bawah ini.

Hasil analisis deskriptif pada Gambar 2 menunjukkan dengan jelas bahwa kelembagaan

kabupaten konservasi memiliki nilai yang rata-rata lebih besar yakni 4.000 dibandingkan dengan kelembagaan eksisting saat ini, yaitu kelembagaan OPD.

Untuk lebih melihat kelayakan dan kesesuaian kelembagaan kabupaten konservasi dan kelembagaan OPD eksisting, maka dilakukan Uji -t. Uji statistik ini dimaksudkan untuk melihat signifikansi kedua model yang dikembangkan (Tabel 1).



Gambar 3. Deskripsi Hasil Perbandingan Kelembagaan OPD dan Kabupaten Konservasi
 Figure 3. Description of Results of Comparison of Institutional OPD and Conservation Districts

Tabel 1. Hasil Uji-t perbandingan Kelembagaan OPD (Eksisting) dan Kelembagaan Kabupaten Konservasi
 Table 1. Results of t-test comparison of Institutional OPD (Existing) and Institutional Conservation District

Variabel	Kelembagaan (Mean)		Uji-t	P-value
	OPD (eksisting)	Kab Konservasi		
Batas wilayah kelola	7.588	12.100	6.664	< 0,004
Mekanisme pemanfaatan sumberdaya hutan yang spesifik dan sesuai dengan kondisi lokal	7.882	11.550	4.055	< 0,001
Modifikasi kebijakan dilakukan secara partisipatif dan dikelola secara lokal	13.059	18.850	5.899	< 0,00
Dimilikinya mekanisme pemantauan sumberdaya alam	5.563	7.842	6.294	< 0,00
Penyelesaian Konflik	6.188	7.350	2.701	< 0,016
Penerapan sanksi spesifik yang mengikat	8.176	11.050	3.796	< 0,002
Berbagai bentuk masukan	11.059	14.800	3.980	< 0,001
Dimilikinya komitmen terhadap kelestarian SDA	6.647	8.000	2.227	< 0,041

1) *Batas wilayah kelola*

Batas wilayah kelola dalam kehidupan masyarakat Tambrauw merupakan pengetahuan yang “wajib” diketahui oleh semua masyarakat yang akan mewarisi hak secara turun temurun dalam suatu keluarga dan marga. Sebab hak kepemilikan berkaitan dengan eksistensi marga dan keberlanjutan kehidupan dari keturunan mereka secara turun temurun termasuk penguasaan fisik, klaim teritori, dan mempertahankan identitas budaya. Karena itu masyarakat Tambrauw secara *defacto* memahami batas-batas wilayah kelola mereka, meskipun berbasis tanda-tanda alam. Segala kekayaan dan potensi sumberdaya alam yang terdapat pada wilayah kelola diketahui sekalipun secara kuantitatif belum dapat dipastikan berapa jenis dan jumlahnya. Pengetahuan tersebut kemudian dalam masyarakat meningkat menjadi kepastian hak dalam pengelolaan sumberdaya dan melahirkan hak eksklusif (kewenangan untuk melarang orang lain di luar kelompok untuk memasuki wilayah kelola mereka) (Ostrom 1990).

Kejelasan sumberdaya dan kelompok yang berhak memanfaatkan sumberdaya dapat mengurangi peluang terjadinya konflik serta meningkatkan komitmen mereka terhadap aturan yang ditetapkan (Dietz dkk. 2003), mengurangi ketidakpastian dalam penguasaan sumber daya dan memperjelas siapa yang akan menanggung biaya pengelolaan sumber daya secara kolektif. Saat ini beberapa marga seperti marga Wabia telah melakukan pemetaan hak ulayat dengan bantuan LSM lokal. Hasil pemetaan merupakan bentuk publikasi internal dan eksternal, sehingga ada pengakuan dalam kelompok masyarakat adat, tetapi juga pemerintah (negara) dan stakeholder lain. Legalitas hasil-hasil pemetaan hak kepemilikan marga maupun suku menjadi termuat pada lampiran dalam Peraturan Daerah No.6/37/2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan

masyarakat adat di Kabupaten Tambrauw dan dipertegas lagi dalam Perda No.5/36/2018 tentang Tambrauw sebagai kabupaten konservasi.

Batas-batas wilayah yang jelas mempertegas hak kepemilikan sehingga akan mendorong investasi (Besley 1995; Deininger & Jin 2006) dan peningkatan efisiensi produksi (Pejovic 1990). Hak kepemilikan juga mempengaruhi perilaku dan kesempatan masyarakat adat di wilayah Tambrauw untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang menjadi haknya (Grafton et al. 2000).

Dalam konteks kelembagaan berbasis OPD batas-batas wilayah secara *dejure* telah dimanfaatkan OPD untuk melakukan kegiatan-kegiatan berbasis konservasi namun tidak semua mendapat legitimasi masyarakat adat pemilik hak ulayat. Misalnya dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tidak dilakukan lagi di areal-areal yang menjadi sasaran RHL karena ada klaim-klaim hak ulayat sehingga terjadi pengalihan lokasi ke daerah tidak berkonflik. Hal ini memberikan gambaran bahwa ada unsur ketidakpastian karena dualisme hak. Secara *dejure* pemerintah daerah menganggap memiliki kawasan untuk dikelola, tetapi ketika pelaksanaan kewenangan tersebut menjadi lemah karena klaim pemilik hak ulayat. Konsekuensi dari adanya dualisme hak, pemerintah sebagai pemilik sumberdaya perlu menetapkan bagaimana sumberdaya diperlakukan, sekaligus harus dapat menjamin bahwa sumberdaya yang dikelola sesuai dengan syarat kualitas dan kuantitas yang ditetapkan. Namun tampaknya pemerintah daerah hingga saat ini baru mampu menetapkan bagaimana sumberdaya diperlakukan oleh pihak investor dalam bentuk kewajiban-kewajiban IUPHHK, dan usaha kehutanan lainnya. Namun untuk masyarakat adat hal tersebut belum mampu dilakukan. Sedangkan pada kelembagaan kabupaten konservasi masyarakat adat memiliki strata hak kepemilikan yang lengkap mulai

dari mengakses dan memanfaatkan, hak mengelola, hak memindahtangankan dan hak merusak sumberdaya. Dan hal ini secara yuridis telah diatur dalam Perda No.6/37/ 2018 tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat.

2) *Mekanisme pemanfaatan sumberdaya hutan yang spesifik dan sesuai dengan kondisi lokal.*

Dalam kelembagaan kabupaten konservasi

pemanfaatan sumberdaya hutan yang dilakukan masyarakat adat Tambrauw berbasis kearifan lokal. Mekanisme pemanfaatan terlihat pada aktivitas berburu, berkebun, bahkan sampai masalah pendidikan dan manajemen konflik. Tabel 2 menunjukkan kearifan lokal masyarakat adat Tambrauw.

Tabel 2. Kearifan lokal pada masyarakat adat Tambrauw
Table 2. Local Wisdom in the Tambrauw indigenous people

Jenis Kearifan	Konsep kearifan dalam masyarakat
Berburu	Dalam berburu masyarakat memperbolehkan hanya menggunakan alat-alat tradisional seperti tombak dan panah, dan sangat melarang perburuan dengan menggunakan senjata api. <ul style="list-style-type: none"> o Menggunakan anjing untuk berburu dalam bahasa lokal disebut <i>untu pier</i> (Mpur), <i>pimsiah</i> (Miyah), <i>Mesiroc mec</i> (Ireces), <i>farndik</i> (Abun). o Menggunakan indra penglihatan, penciuman, dan pendengaran yang dalam bahasa lokal disebut <i>ibisabar</i> (Mpur), <i>su po</i> (Miyah), <i>muj menggor</i> (Ireces), <i>esbur</i> (Abun) o Menggunakan perangkap/jerat untuk menangkap hewan buruan o Menggunakan siulan atau suara yang menirukan hewan buruan.
Berkebun	Dalam berkebun masyarakat menggunakan cara tebang-bakar dan sistem ladang berpindah. Namun ada beberapa aturan adat yang mengatur tentang pembukaan lahan untuk berkebun seperti: <ul style="list-style-type: none"> o Tidak membuat pada gunung tempat mata air o Tidak boleh terlalu dekat dengan sungai o Tidak dibuat pada tempat pamali dan tempat-tempat khusus yang diatur oleh adat.
Pendidikan	Pendidikan adat dilakukan pada sekolah adat (Wuon woffle) yang bertujuan untuk mengajarkan pemahanan adat, alam, dan pengobatan. Sekolah adat ini juga disebut dengan nama <i>Mber woun</i> untuk pendidikan adat khusus laki-laki dan <i>Fenia mroh</i> untuk pendidikan adat khusus perempuan. Orang yang bersekolah adat disebut <i>woun</i> yang akan berada di dalam hutan selama 5-9 bulan atau 1-3 tahun diajarkan oleh guru-gurunya. Seorang <i>Rae woun</i> yang telah selesai sekolah adat bertugas untuk membantu masyarakat menjelaskan gejala alam, menyembuhkan penyakit, mendamaikan masyarakat, dan menjelaskan sejarah.
Manajemen konflik	Penyelesaian masalah dalam masyarakat Tambrauw dilakukan berdasarkan tingkat masalah. Masalah pada tingkat marga maka tahap pertama akan ditangani oleh Tua Marga, jika dapat diselesaikan pada tahap tersebut maka tidak perlu untuk ketingkat yang lebih tinggi yaitu Kepala Suku. Masalah antar warga akan ditangani oleh Kepala Kampung dan Tua Marga. Masalah tidak akan dibiarkan sampai berlarut-larut yang pada umumnya diakhiri dengan pembayaran denda tergantung berat tidaknya masalah tersebut
Tinggi Budaya kerjasama	Masyarakat Adat Tambrauw mengenal budaya resiporitas dalam penyelesaian masalah, pembangunan sarana-prasarana, pembuatan kebun, kedukaan, musyawarah adat serta lainnya. Hidup gotong royong, saling membantu, saling memegang tangan menyelesaikan sesuatu dan saling mendukung dalam menyelesaikan berbagai persoalan atau pun kegiatan sangat kental. Sebagai contohnya, hal ini dapat dilihat dalam proses pembayaran emaskawin, pembangunan, penyelesaian masalah adat maupun hal-hal rohani lainnya.
Sasi	Sasi merupakan istilah konservasi yang diadopsi dari wilayah Maluku. Sasi, sebagai suatu rezim pengelolaan sumberdaya alam milik bersama, telah lama dipercaya sebagai salah satu praktik tradisional yang efisien dalam memelihara kelestarian sumberdaya di wilayah laut, pesisir dan darat. Di Kabupaten Tambrauw, terdapat beberapa lokasi distrik yang sudah disasikan antara lain Distrik Abun dan Distrik Amberbaken Barat.

Dalam kehidupan masyarakat adat konsep masyarakat Mpur, Miyah, dan Ireres ada dua perspektif tentang konservasi yang dalam Bahasa Mpur disebut *batiw* dan *nisikier* (Syufi et al. 2012). *Batiw* artinya keramat dalam konteks bahwa suatu daerah dengan sekitar 2-3 Km . Sedangkan *Nisikier* merupakan daerah keramat dalam pandangan masyarakat bahwa ada kesepakatan secara budaya mereka seperti menanam bunga, menaruh piring, cawat, batu, kain timur, dan tengkorak manusia yang semua itu merupakan *artifak* manusia. Dalam Bahasa Miyah disebut dengan *arbou* dan *totor*. Selanjutnya suku Ireres telah mengklasifikasikan konsep konservasi dalam tiga bagian yaitu *mofok*, *moger*, dan *marcah*.

Pemanfaatan sumberdaya alam dengan menggunakan hewan berburu, indra penciuman, indra penglihatan, suara, dan jerat/perangkap menunjukkan bahwa masyarakat Tamberauw telah menyerap dan mengelola prinsip-prinsip keberlanjutan dalam praktek pemanfaatan sumberdaya alam. Profil pemanfaatan sumberdaya alam diatas merupakan ciri keberlanjutan sebab perburuan tetap mempertahankan metode tradisional berupa jerat dan skill lainnya yang mana hasilnya hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan subistem. Hal ini berbeda dengan metode perburuan modern yang menggunakan senjata api dan lainnya. Dampak penggunaan senjata api dalam berburu bagi masyarakat adat sangat mengganggu rantai kehidupan ekonomi lokal di kampung-kampung sebab terjadi kelangkaan sumber burun serta lainnya. Model kelembagaan lokal kabupaten konservasi dirancang dengan menempatkan posisi masyarakat adat sebagai subyek dan obyek pembangunan konservasi.

3) Modifikasi kebijakan dilakukan secara partisipatif dan dikelola secara lokal

Modifikasi kebijakan yang berlangsung di Tamberauw tidak lepas dari peran kepemimpinan

lokal. Dalam hal ini, peran kepala suku, kepala kampung, kepala marga (sub marga) dan Bupati selaku pimpinan daerah utamanya dalam mengadaptasikan aspek-aspek tradisi dan kelembagan tradisional ke dalam kebijakan pembangunan di daerah. Tua-tua adat dan tokoh pemuda juga berperan dalam proses penggalian aspek-aspek pengetahuan tradisional, utamanya terkait dengan pengetahuan ekologis pemanfaatan sumberdaya hutan. Demikian halnya dengan tokoh-tokoh perempuan, yang turut berjuang dalam menggali kembali fungsi dan peran perempuan adat dalam konteks kekinian.

Hal penting yang dihasilkan melalui proses modifikasi kebijakan adalah sejumlah aturan-aturan tidak tertulis yang kemudian diadopsi menjadi aturan tertulis, yang juga memuat sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat spesifik, di mana bentuk dan nilai dari sanksi atas pelanggaran ditetapkan menurut hukum adat dan melalui mekanisme musyawarah adat atau sidang-sidang adat. Namun sanksi adat ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

Keterlibatan tokoh-tokoh adat, pemuda dan perempuan dan organisasi sosial lainnya dalam proses pembangunan kabupaten konservasi menunjukkan angka partisipasi yang sangat tinggi dimana rata-rata diatas 90% masyarakat menyatakan siap mendukung pengembangan Tamberauw sebagai kabupaten konservasi (Fahutan Unipa 2014; Pokja Kabupaten Kosnervasi, 2018). Secara *defacto* kebijakan kabupaten konservasi memiliki dukungan publik yang kuat karena dibangun berdasarkan mekanisme partisipatif dan dikelola oleh masyarakat adat sebagai subyek dan obyek pembangunan dan pemerintah sebagai regulator.

4) Dimilikinya mekanisme pemantauan sumberdaya alam

Secara informal masyarakat adat telah memiliki kemampuan memantau sumberdaya alam yang ada di wilayah kelolanya. Pemantauan ini jelaskan oleh adanya batas-batas hak ulayat berbasis marga dan teknik pemanenan serta pemanfaatan yang bersifat subsisten. Pemantauan berbasis hak dan teknik pengelolaan sumberdaya alam sudah dimiliki masyarakat Tambrauw merupakan *rule of the game* berbasis adat. . Dalam pemanfaatan sumberdaya alam terdapat kelompok *opportunis*, *rent seeking* dan *free rider* yang memanfaatkan kelemahan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Tambrauw berupaya untuk melegalkan hukum-hukum adat dan sanksi adat dalam bentuk peraturan daerah sebagai proteksi terhadap kelompok “eksternal”. Upaya proteksi dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat adat dilakukan mengingat pihak luar (eksternal) banyak yang sudah membangun upaya pemanfaatan sumberdaya alam dengan cara yang illegal..

Upaya pemantauan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat adat, tetapi juga oleh LSM lokal dan internasional, serta masyarakat pemerhati lingkungan. Ini membuktikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder untuk menjaga sumberdaya hutan dan memelihara kearifan lokal. Ketersediaan mekanisme pemanfaatan sumberdaya alam akan berjalan ketika aliran informasi dan kesepakatan pada model kelembagaan kabupaten konservasi dioptimalkan melalui fungsi control, fungsi perencanaan dan pengawasan yang akan dilakukan Bappeda sesuai tupoksi normatifnya atas dukungan masyarakat adat.

5) Penyelesaian konflik

Penyelesaian konflik dalam masyarakat Tambrauw dilakukan berdasarkan tingkat masalah. Bila konflik terjadi antara masyarakat adat dengan

masyarakat adat pada tingkat marga maka tahap pertama akan diselesaikan oleh Tua Marga, jika dapat diselesaikan pada tahap tersebut maka tidak perlu untuk ke tingkat yang lebih tinggi yaitu kepala suku. Masalah antar warga akan ditangani oleh Kepala Kampung dan Tua Marga. Secara umum masalah diakhiri dengan pembayaran denda tergantung berat tidaknya masalah tersebut.

Konflik tidak hanya terjadi dalam tatanan kehidupan masyarakat adat dengan masyarakat adat, tetapi dapat mencakup pihak-pihak luar. Sebagai contoh kasus konflik pembangunan kebun kelapa sawit di Distrik Kebar yang ditentang oleh masyarakat Adat dan stakeholder lain di Papua Barat. Dalam kasus ini terdapat banyak aktor yang berperannya yakni kepala suku, masyarakat pemilik hak ulayat, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh perempuan bahkan kelompok mahasiswa dan legislatif terlibat secara langsung untuk mediasi dan advokasi. Secara teoritis keadaan ini menggambarkan konflik pemaknaan seperti yang diungkapkan dalam teori Foucault. Pemaknaan dipengaruhi oleh pengetahuan aktor. Pengetahuan inilah yang memberikan kekuasaan pada aktor untuk mengklaim kawasan tersebut sebagai hak miliknya dan memberikan kekuasaan untuk mengontrol dan mengelola sumberdaya hutan tersebut dan tidak diberikan kepada pihak apabila tidak melalui mekanisme yang diatur baik secara formal maupun informal.

Berdasarkan fenomena konflik di Tambrauw, maka dapat dikatakan bahwa konflik sumberdaya hutan adalah konflik pemaknaan, konflik tenurial, konflik otoritas dan konflik livelihood (Rahmawati, 2013). Untuk konflik tenurial, konflik otoritas dan konflik *livelihood* akan memperoleh dampak dari konflik sumberdaya hutan. Semakin tajam konflik sumberdaya hutan maka semakin terlihat adanya pihak yang tersubordinasi dan pihak lain yang menjadi superordinat. Masyarakat adat adalah pihak

yang ter subordinasi, sedangkan Negara/pemerintah adalah pihak yang superordinat. Semakin Masyarakat ter subordinasi, semakin kurang otoritas, dan semakin sulit masyarakat adat memperoleh kepentingannya atas hak akses kelola hutan maka semakin lenting masyarakat dalam mencari berbagai dukungan untuk menyelesaikan konflik.

6) Penerapan sanksi spesifik yang mengikat

Masyarakat Tambrauw memiliki bentuk dan nilai sanksi atas pelanggaran ketentuan-ketentuan, yang ditetapkan menurut hukum adat dalam musyawarah adat. Menurut Masyarakat, tempat yang ditetapkan sebagai tempat pamali adalah wilayah yang dipercaya

sebagai tempat nenek moyang, wilayah persembahkan hewan buruan, sumber air, wilayah gunung dan wilayah yang diatur dalam hukum adat untuk dilarang untuk dimasuki entah untuk menebang kayu, berburu, maupun sekedar melewati.

Setiap aturan adat memiliki sanksi yang ditetapkan dan diyakini oleh masyarakat sampai sekarang. Jika ada pelanggaran adat maka orang yang melanggar dipercaya akan jatuh sakit. Selain itu juga pada pelanggaran-pelanggaran tertentu akan dikenakan denda adat dengan menggunakan hewan (babi), barang (piring atau kain timur), atau dengan menggunakan uang (Tabel 3).

Tabel 3. Jenis tempat pamali berdasarkan Informasi masyarakat adat Tambrauw
Table 3. Pamali place type based on information of Tambrauw indigenous people

Nama Tempat	Fungsi	Jenis Larangan	Sumber
<i>Iramba</i> (batu Keramat) <i>Bakwin</i> yang berarti satu ruas (bambu keramat) <i>Toiri</i>	Tempat Keramat (dipercaya sebagai tempat leluhur/nenek moyang)	Tidak boleh melakukan perburuan, melintas atau menebang.	Masyarakat Suku Mpur
Daerah Mata Air	Sumber air bersih	Hanya untuk melakukan persiapan perang Tidak melakukan penebangan atau pembukaan lahan di sekitar sumber air	Masyarakat Suku Mpur
<i>Wofmana</i> (batu lobang), <i>adiboij</i>	Tempat keramat atau pamali	Wanita yang baru selesai melahirkan atau belum selesai membuat noken tidak boleh melintas	Masyarakat Suku Ileres
<i>Suruon</i> , dan <i>Argu</i> (Gunung)	Tempat roh nenek moyang	Dilarang untuk melintas, berburu, dan menebang.	Masyarakat suku Miyah
<i>Arbou</i>	Tempat yang bersifat aneh (air berwarna hitam atau jenis lain).	Tidak boleh memotong tumbuhan sekitar dan hanya boleh dilewati oleh orang-orang khusus/orang <i>woun</i>	Masyarakat Suku Miyah; Tabloid "suara masar"
Gunung <i>mebro</i>	Tempat Keramat sebagai penyimpanan benda-benda nenek moyang seperti piring, parang, panah, dan lain-lain.	Tidak boleh masuk kedalam wilayah keramat	Masyarakat suku Abun
Tempat bermain burung	Dianggap pamali karena terdapat burung yang dilindungi	Tidak boleh melakukan perburuan	Masyarakat suku Abun
<i>Runirunaw</i> yang artinya danau	Dipercaya sebagai tempat tinggal manusia hutan dalam Bahasa abun disebut <i>sukmonjou</i>	Tidak boleh mengganggu areal tersebut.	Masyarakat suku Abun

7) *Berbagai bentuk masukan*

Masyarakat Tambrauw memiliki kekuatan yang dapat digunakan dalam mengelola sumberdaya hutan, seperti: tenaga kerja, teknologi, informasi, dan modal sosial. Selama dua dekade pembangunan upaya percepatan pembangunan Tambrauw sebagai kabupaten konservasi tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak/mitra pembangunan. Terkait dengan “berbagai bentuk masukan” dapat dijelaskan melalui sejumlah upaya yang telah dilakukan masyarakat Tambrauw dalam meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya lahan dan hutan secara berkelanjutan. Salah satunya melalui kerjasama dengan berbagai mitra pembangunan dan lembaga-lembaga penelitian dalam dan luar negeri. Hal ini membuktikan adanya komitmen yang dimiliki oleh masyarakat Tambrauw untuk mempertahankan kelestarian sumberdaya alamnya. Melihat model kelembagaan kabupaten konservasi, maka dapat dikatakan bahwa model tersebut merupakan model yang adaptif dan fleksibel. Model adaptif merupakan model yang memposisikan masyarakat adat sebagai obyek dan subyek dalam pembangunan. Hal ini terlihat melalui posisi dewan adat suku (DAS) yang mana dalam kelembagaan kabupaten konservasi memiliki peran dan kedudukan yang sejajar dengan pemerintah. Hal ini telah mencirikan partisipasi para aktor dengan aksi bersama serta adanya keterbukaan terhadap segala masukan dan perbaikan.

8) *Dimilikinya komitmen terhadap kelestarian SDA*

Sebelum adanya komitmen pemerintah untuk menjadikan Tambrauw sebagai kabupaten konservasi, masyarakat Tambrauw telah hidup berdasarkan kearifan lokal yang menjadi 'pagar' dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Modal sosial masyarakat dalam menjaga alam ini telah berhasil mendokumentasikan melalui sejumlah nilai dan norma-norma adat pendahulu mereka dalam

mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan. Sejumlah nilai dan norma sosial yang dianggap relevan dengan konteks masa kini diadaptasi ke dalam aturan formal pemanfaatan sumberdaya alam dan lahan di Kabupaten Tambrauw. Bentuk konkrit aturan main yang dimiliki oleh masyarakat adat adalah telah disusunnya draft Peraturan daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Perda Kabupaten Konservasi, Deklarasi perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Tambrauw dengan Pihak TNI, POLRI dan BBKSDA Papua Barat pada 3 September 2018 tentang pelarangan perburuan satwa liar serta perusakan hutan di wilayah hukum Kabupaten Tambrauw. Terbentuknya Kabupaten Tambrauw sebagai kabupaten konservasi mendorong keseriusan pemerintah daerah melakukan pembenahan pada berbagai kebijakan, rencana dan program pemerintah daerah. Kondisi ini sebagai bukti bahwa kabupaten konservasi sifatnya *voluntary* tetapi dalam implementasinya *mandatory*.

Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa ke delapan prinsip yang dikembangkan Ostrom (1994), sebagian besar telah sesuai dengan kelembagaan kabupaten Tambrauw sebagai kabupaten konservasi. Terkait dengan batas wilayah kelola, mekanisme pemanfaatan sumberdaya hutan yang spesifik dan sesuai dengan kondisi lokal, modifikasi kebijakan dilakukan secara partisipatif dan dikelola secara lokal, dimilikinya pemantauan sumberdaya alam, penyelesaian konflik, penerapan sanksi spesifik yang mengikat, berbagai bentuk masukan, dan dimilikinya komitmen terhadap kelestarian SDA. Selain itu, pembenahan struktur lembaga yang dilakukan semakin memperjelas aturan representasi, “siapa berperan apa” di Tambrauw. Revitaliasi kelembagaan adat, atau dalam konsep Ostrom (1990) diistilahkan dengan modifikasi kebijakan, dilakukan secara partisipatif dan melibatkan perwakilan masyarakat adat dari Suku Mpur, Miyah, Iরের, Abun, Moi dan

Bikar . Sementara itu, terkait dengan kemampuan masyarakat Tambrauw dalam “melindungi sumberdaya alam” dan “pemantauan” dapat dijelaskan melalui eksistensi kearifan lokal, yang merupakan tenaga operasional lembaga adat.

Kesimpulan

1. Kelembagaan lokal kabupaten konservasi dibutuhkan sebagai upaya pengaturan aksi bersama dalam mewujudkan kebijakan Kabupaten konservasi.
2. Upaya perubahan tatakelola kelembagaan kabupaten konservasi menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan perubahan tata kelola (*reinventing*), mengarahkan semangat partial konservasi dari satu aktor menuju aksi bersama yang melibatkan aktor lainnya karena kesamaan kepentingan.
3. Kelembagaan Lokal Tambrauw sebagai kabupaten konservasi dapat terwujud karena dibangun berdasarkan 8 variabel kunci efektivitas pengelolaan sumberdaya alam, antara lain; batas wilayah kelola, mekanisme pemanfaatan sumberdaya hutan yang spesifik dan sesuai dengan kondisi lokal, modifikasi kebijakan dilakukan secara partisipatif dan dikelola secara lokal, dimilikinya pemantauan sumberdaya alam, penyelesaian konflik, penerapan sanksi spesifik yang mengikat, berbagai bentuk masukan, dan dimilikinya komitmen terhadap kelestarian SDA.
4. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa Kelembagaan Kabupaten Konservasi dimungkinkan untuk dikembangkan di kabupaten Tambrauw dalam rangka mewujudkan misi konservasi. Kelayakan ini ditunjukkan dengan nilai akumulasi hasil uji-t dan signifikannya hasil *p value* yakni ($< 0,000$).

Daftar Pustaka

- Bappeda Tambrau 2011. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tambrauw.
- Brockhaus M, Obidzinski K, Dermawan A, Laumonier Y, Lutrell C. 2012. An overview of forest and land allocation policies in Indonesia: Is the current framework sufficient to meet the needs of REDD+? *Forest Policy and Economics* **18**:30-37.
- Besley I. 1995. Property right and investment incentive Theory and evidence from Ghana. *The Journal of Political Economy* **903**:95-103
- Babbie E. 1994. The Epsitemologi Kehutanan Masyarakat. *Jurnal Kommuniti*. Volume I, Nomor 1. Tahun 2001.
- Chambers R, McBeth MK. 1992. Community encouragement: returning to the basis for community development. *J Community Dev Soc* **23**(2):20-38
- Diamond J. 2005. COLLAPSE: How Societies Choose to Fail or Survive. London: Penguin Books.
- Deininger JS. 2006. Tenure Security and Land-Related Investment: Evidence from Ethiopia. *European Economic Review* **50** (3): 1245-1277.
- Grafton RQ, Squires D, Fox KJ. 2000. Private property and economic efficiency: A study of a common-pool resource. *Journal of Law and Economics* **43**(2):679-713.
- Hardin G. 1968. The Tragedy of The Commons. *Science*. Vol. 162. 13 December 1968. www.sciencemag.org. 1243-1248.
- Kartodiharjo H. 2006. Kabupaten Konservasi. Kebijakan, Sistem Penetapan Penilaian Kinerja. IPB Bogor.
- Kartodiharjo H. 2002. Masalah Transisi Kebijakan Nasional Kehutanan Di Masa Transisi Otonomi Daerah. Makalah disampaikan pada Seminar Peran Rimbawan Indonesia Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Sekunder. Kerjasama Fahutan UGM Jogjakarta Dan Departemen Kehutanan Jogjakarta. 1 Juni 2002. Tidak diterbitkan.
- Pemerintah Kabupaten Tambrauw, 2011. Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Tambrauw. Laporan Sementara [Tidak diterbitkan]
- Kasper W, Sreit ME. 1998. *Institutional Economics : Social Order and Public Policy*. Edward Elgar. Cheltenham. UK. Northampton, MA. USA
- North Douglas C. 1990. *Institution, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Pres. New York
- Rodgers G. 1994. *Workers, Institutionals and Economic Growth in Asia* International Institute for Labor Studies. Geneva Switzerland.
- North DC. 1991. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Political Economy of Institutions and Decisions. Cambridge University Press. Cambridge.

- Maryudi A. 2015. The political economy of forest land-use, the timber sector, and forest certification. Dalam : The context of Natural Forest Management and FSC Certification in Indonesia. Romero C. (Eds). Center for International Forestry Research, Bogor
- McCarthy J. 2000. The changing regime : Forest property and reformasi in Indonesia. *Development and Change* 31(1): 91-129
- Ohorella AL. 2003. Penguatan Institusi Pengelolaan Hutan Alam Produksi dalam Rangka Otonomi Daerah. Thesis S2. Program Pascasarjana IPB. Bogor.
- Marshall G. 1998. A dictionary of sociology. Oxford University Press, New York
- McCarthy N, Dutilly-Diane C, Drabo B. 2004. Cooperation, collective action and natural resource management in Burkina Faso. *Agric Syst* 82(3): 233-255
- Ostrom E. 1994. *Neither Market nor State: Governance of Common-pool Resources in the Twenty-first Century*. Washington, DC: International. Food Policy Research Institute.
- Ostrom E, Schroeder L, Wynne S. 1993. Institutional Incentive and Sustainable Development. Oxford UK : Westview Press.
- Ostrom E. 1997. Self-Governance And Forest Resources. Paper presented at the conference on 'Local Institutions for Forest Management: How Can Research Make a Difference', Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia.
- Parsons W. 2005. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan. Terjemahan. Jakarta: Prenada Media. Persaki (Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia). 2006. Kajian Kinerja dan Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Bahan Pematangan Materi. Powerpoint bahan presentasi. Jakarta: Persaki.
- Peters BG. 2000. Institutional Theory: Problem and Prospects. 69 *Political Science*
- Pejovich S. 1990. *The Economics of Property Rights: Towards a Theory of Comparative Systems*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands.
- Pakpahan A. 1989. Perseptive Ekonomi Institusi Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam, Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Jakarta
- Purnomo H, 2012. Pemodelan dan Simulasi untuk Pengeloaan Adaptif Sumberdaya Alam dan Lingkungan. PT. Penerbit IPB Press. Bogor
- Ribot JC, Peluso N. 2003. A Theory of Access. *Rural Sociology* 68 (2): 153-181. Series. Vienna: Institute for Advance Studies.
- Shaffer JD. 1980. Food Sytem Organization and Performance: Toward a Conceptual Framework. *American Journal Agricultural Economic*, May 1980 ; (310-318)
- Schmid A. 1987. Property, Power, and An Inquiry into Law and Economic. New York: Praeger.
- Sutton R. 1999. Policy Process: An Overview. Working Paper 118. Overseas Development Institute. London SW1E 5 DP: Portland House. Stag Place.

Lampiran. Daftar responden
Appendix. List of respondent

No	Nama	Pekerjaan	Kelompok
1.	Responden 1	Guru Besar Bidang SDA Universitas Papua	Pakar
2.	Responden 2	Guru Besar Kebijakan Hutan-IPB Bogor	Pakar
3.	Responden 3	Peneliti Senior Manajemen Hutan Fahutan Unipa Mkw	Pakar
4.	Responden 4	Guru Besar Bidang Sumberdaya Pesisir dan Kelautan Unipa	Pakar
5.	Responden 5	Guru Besar-Ekonomi Kelembagaan, Fekon UGM	Pakar
6.	Responden 6	Gurur Besar Konservasi dan Taxonomi -Fahutan Unipa- Ka. Balitbangda Papua Barat	Pakar
7.	Responden 7	Ka. BBKSDA Papua Barat	UPT-KLHK
8.	Responden 8	Kabag Hukum Setda Kab Tambrauw	OPD
9.	Responden 9	Assisten II-Setda Tambrauw	OPD
10.	Responden 10	Ka. DLH Tambrauw	OPD
11	Responden 11	Kabid. Dinas Pertanian Tambrauw	OPD
12	Responden 12	Kabid. Dinas Pariwisata Tambrauw	OPD
13.	Responden 13	Ka. CDK Wilayah 10 Tambrauw	OPD
14	Responden 14	Kabid. Bappeda Tambrauw	OPD
15	Responden 15	Koord Samdhana Institute-Program Papua	LSM-The Samdhana Institute
16	Responden 16	Project Leader WWF Sausapor Tambrauw	LSM-WWF
17.	Responden 17	Direktur Yayasan Marwasnath	LSM- Marwasnath
18.	Responden 18	Direktur Paradisea	LSM-Paradisea
19.	Responden 19	Yayasan Akawuon	LSM-Akawuon